

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PENGGUNA SHOPEE
PAYLATER (STUDI KASUS MAHASISWA UNU
PURWOKERTO)**



Oleh:
ZAENAL ABIDIN
NIM. 20200212010

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
PURWOKERTO
2024**

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PENGGUNA SHOPEE PAYLATER (STUDI KASUS MAHASISWA UNU PURWOKERTO)



Oleh:
ZAENAL ABIDIN
NIM. 20200212010

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**PROGRAM STUDI HUKUM SYARIAH
FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO
PURWOKERTO
2024**

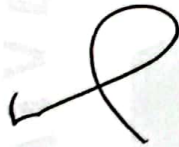
SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD *QARDH* PADA PENGGUNA *SHOPEE* *PAYLATER* (STUDI KASUS MAHASISWA UNU PURWOKERTO)

Oleh:
ZAENAL ABIDIN
NIM. 20200212010

Diterima dan disetujui
Tanggal : 29 Juli 2024

Pembimbing I



Masdar, S.Th.I., M.H.
NPP. 19890903021811125

Pembimbing II



Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.S.I.
NPP. 198205292017071046

Mengetahui,
Dekan



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **"IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PENGGUNA SHOPEE PAYLATER STUDI KASUS MAHASISWA UNU PURWOKERTO"** disusun oleh Zaenal Abidin, NIM. 20200212010, Program Studi Hukum Syariah, telah diujikan dalam Sidang Skripsi Fakultas Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto, pada Hari Kamis , tanggal 15 Agustus 2024

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Masdar, S.Th.I., M.H.
NPP. 198909030218111125

(.....)

Sekretaris : Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.S.I
NPP. 198205292017071046

(.....)

Penguji I : Dr. M. Faizul Husnayain, M.Pd.I.
NPP. 199003102018121132

(.....)

Penguji II : A.A. Mukhtarzain, S.H.I., M.H.
NPP. 198109202017071048

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAENAL ABIDIN
NIM : 20200212010
Program Studi : HUKUM SYARIAH
Fakultas : FAKULTAS SOSIAL, EKONOMI DAN HUMANIORA
Universitas : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA PURWOKERTO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi yang berjudul :
"Implementasi *Akad Qardh* Pada Pengguna *Shopee Paylater* (Studi Kasus Mahasiswa UNU Purwokerto)", tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 29 Juli 2024

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
F81C8ALX321598974

Zaenal Abidin
NIM. 20200212010

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah segala perjanjian. Diperbolehkan bagimu binatang ternak melainkan yang akan dibacakan kepadamu, dan tidak dihalalkan berburu ketika kamu masih dalam keadaan ihram. Sungguh, Allah menetapkan apa yang dikehendaki-Nya.

(Al-Maidah 5:1)



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan serta kerendahan hati, peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan bimbingan, do'a, pengorbanan, dan kasih sayang dengan penuh keikhlasan hati:

1. Kedua orang tua kandungku tercinta, Bapak Yakup dan Ibu Kusminah yang telah membesarkanku selama ini dengan kasih sayang yang luar biasa. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Kakakku tersayang Nurul Nur Hamiyah, Adekku tersayang Ahmad Hilmi Fuadi yang menjadi penyemangat hidupku. Terimakasih atas Support dan Doa'anya.
3. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Syariah angkatan 2020 dan almamater kebanggaan UNU Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Implementasi *Akad Qardh* Pada Pengguna *Shopee Paylater* (Studi Kasus Mahasiswa UNU Purwokerto).” Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Ir. Achmad Iqbal, M.Si selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto beserta ajaran birokrasi Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk menggali pengalaman di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
2. Sugeng Riyadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Sosial, Ekonomi, dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
3. Fetri Fatorina, S.Sy., M.Sy., selaku Kaprodi Hukum Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
4. Masdar, S.Th.I., M.H., selaku Pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
5. Imam Labib Hibaurrohman, Lc., M.S.I selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
6. Para Dosen serta Civitas Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.
7. Seluruh keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan dan mensupport dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman Hukum Syariah khususnya angkatan 2020 yang telah sama-sama memberi suport satu sama lain dalam mengerjakan skripsi ini.

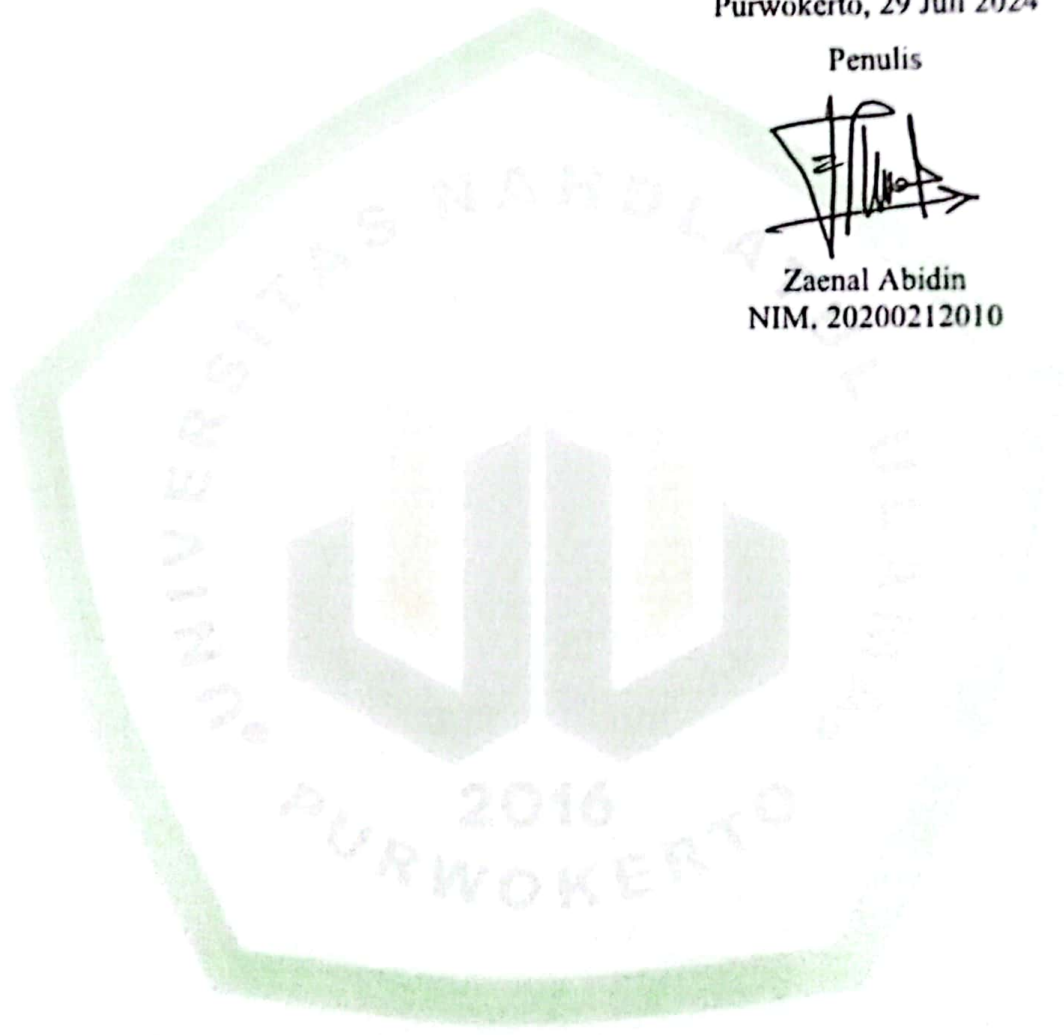
Semoga semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa membawa kemanfaatan bagi pengembangan ilmu khususnya mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto.

Purwokerto, 29 Juli 2024

Penulis



Zaenal Abidin
NIM. 20200212010



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 054b/U/1987 Tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap, dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Faṭḥah</i>	fathah	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>

<i>Fatḥah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>
-------------------------------	----	---------	-----	-------------

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fatḥah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fatḥah + ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila **dihidupkan** karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعدّدة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

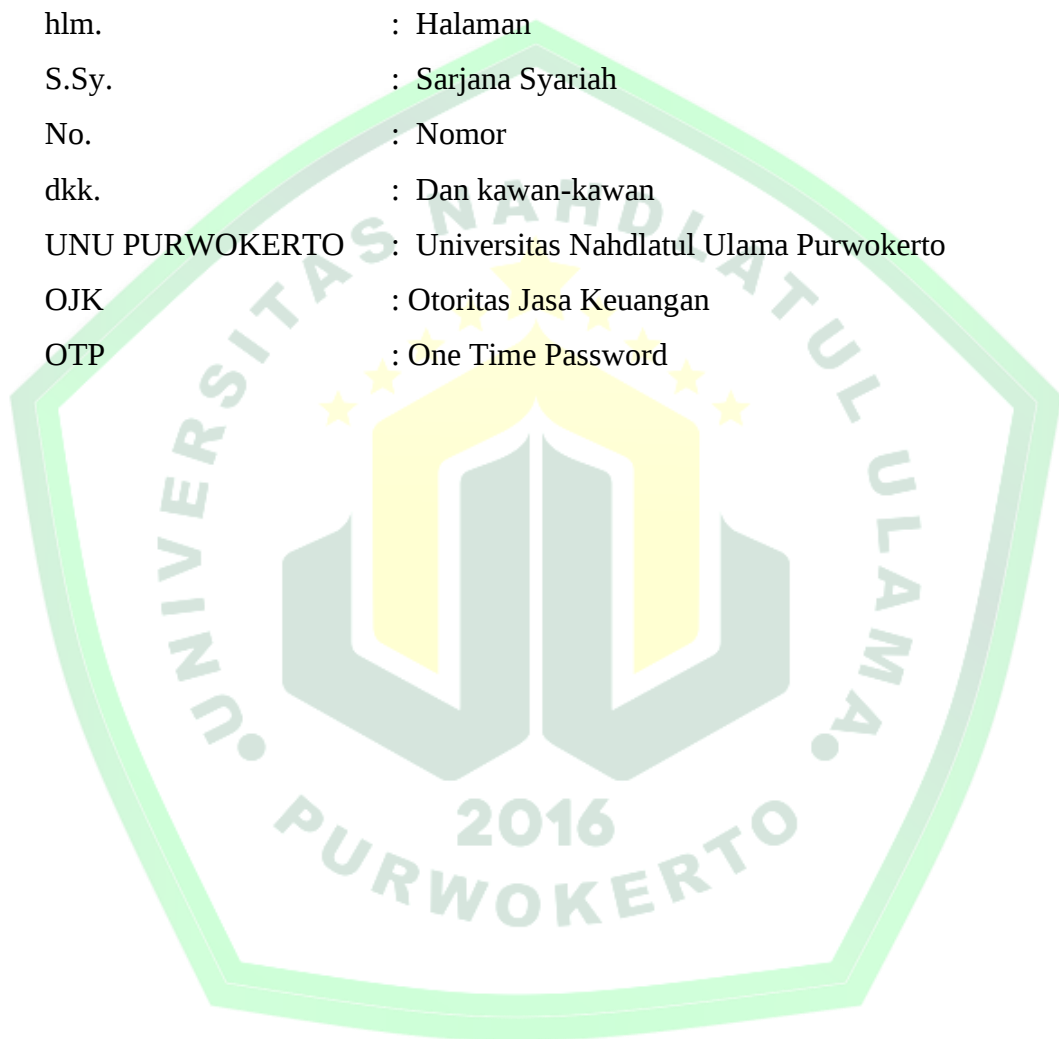
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Singkatan

Swt.,	: <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
Saw.,	: <i>Sallallahu 'alaihi wasallam</i>
Ra.,	: <i>Radiya Allah 'anhu</i>
Q.S.	: Qur'an Surah
H.R.	: Hadis Riwayat
hlm.	: Halaman
S.Sy.	: Sarjana Syariah
No.	: Nomor
dkk.	: Dan kawan-kawan
UNU PURWOKERTO	: Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
OTP	: One Time Password



IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PENGGUNA SHOPEE PAYLATER (STUDI KASUS MAHASISWA UNU PURWOKERTO)

ZAENAL ABIDIN
NIM. 20200212010

Program Studi Hukum Syariah
Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama
Purwokerto

ABSTRAK

Shopee Paylater adalah pinjaman pembelanjaan yang disediakan oleh *Shopee*. Pinjaman *shopee paylater* dapat digunakan oleh pengguna untuk membeli barang kebutuhannya dengan cicilan tanpa kartu kredit. Pinjaman limit *shopee paylater* ini menggunakan *akad qardh*. *Akad qardh* adalah pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa peminjam harus mengembalikan senilai apa yang dipinjam. Dalam ketentuan *akad qardh* pada Fatwa DSN MUI No: 19/DSN MUI/IV/2001 tentang *Qardh* menyatakan dalam ketentuannya nasabah *qardh* wajib melunasi sesuai jumlah awal yang diberikan ketika terjadi sebuah kesepakatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field researce*) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi masyarakat mengenai implementasi *akad qardh* pada *shopee paylater*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi akad pada aplikasi *shopee paylater* dan untuk mengetahui implementasi *akad qardh* pada pengguna *shopee paylater* (studi kasus mahasiswa UNU Purwokerto)

Penelitian ini memperoleh praktik berupa konstruksi akad pada aplikasi *shopee paylater* terdapat dua akad yaitu *akad qardh* dan *akad ijarah*. *Shopee paylater* menggunakan akad jual beli dengan tambahan fitur pinjaman (*qardh*). Pengguna/konsumen *paylater* dapat menerima barang terlebih dahulu dan membayar nanti, sesuai dengan prinsip akad *ba'i as-salam* dalam hukum islam. dalam praktik transaksi jual beli pada *shopee paylater* ini terdapat biaya tambahan atau disebut dengan *ujrah*. *Ujrah* ini sebagai upah yang dibayarkan sebagai pembalas jasa kepada pihak *shopee*. Adapun implementasi *akad qardh* pada pengguna *shopee paylater*, terdapat elemen-elemen penting dari *akad qardh* seperti *aqid*, *ma'qud alaih*, dan *sighat akad*. pihak *shopee* sebagai *muqridh* (orang yang memberi pinjaman) dan pengguna *shopee paylater* sebagai *muqtaridh* (orang yang menerima pinjaman). Objek hutang dalam *shopee paylater* adalah limit pinjaman *paylater*. Sedangkan *sighat akad* (ijab qabul) dalam *shopee paylater* adalah ketika pengguna menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang diberikan oleh *shopee*. Kata kunci : *Shopee Paylater*, *Akad Qardh*, *Akad Ijarah*.

Implementation Of Qardh Contracts For Shopee Paylater Users (Case Study Of UNU Purwokerto Students)

ZAENAL ABIDIN
NIM. 20200212010

Sharia Law Study Program
Faculty Of Sosial, Economics, And Humanities, Nahdlatul Ulama University
Purwokerto

ABSTRACT

Shopee Paylater is a shopping loan provided by Shopee. Shopee paylater loans can be used by users to buy goods they need in installments without a credit card. This shopee paylater limit loan uses a qardh contract. A qardh contract is a loan given by someone to another person with the condition that the borrower must return the value of what was borrowed. In the provisions of the qardh contract in the DSN MUI Fatwa No: 19/DSN MUI/IV/2001 concerning Qardh, it states that the qardh customer is obliged to pay according to the initial amount given when an agreement is reached.

This research is field research which uses a qualitative descriptive method, namely an approach that aims to describe the public's perception regarding the implementation of the qardh contract on shopee paylater. The purpose of this research is to determine the construction of contracts in the Shopee Paylater application and to determine the implementation of Qardh contracts among Shopee Paylater users (case study of UNU Purwokerto students)

This research obtained practice in the form of contract construction in the Shopee Paylater application, there are two contracts, namely the qardh contract and the ijarah contract. Shopee paylater uses a buying and selling contract with additional loan features (qardh). Paylater users/consumers can receive goods first and pay later, in accordance with the principles of the ba'i as-salam contract in Islamic law. In the practice of buying and selling transactions on Shopee PayLater, there is an additional fee or what is called ujrah. This Ujrah is a wage paid in return for services to Shopee. As for the implementation of the qardh contract for shopee paylater users, there are important elements of the qardh contract such as aqid, ma'qud alaih, and sighat contract. Shopee is the muqridh (person who gives the loan) and shopee paylater users are the muqtaridh (person who receives the loan). The debt object in Shopee Paylater is the Paylater loan limit. Meanwhile, agreement agreement (ijab qabul) in Shopee paylater is when the user agrees to all the terms and conditions provided by Shopee.

Keywords: Shopee Paylater, Qardh Agreement, Ijarah Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Aplikasi Shopee	13
1. Defenisi <i>Shopee</i>	13
2. Fitur <i>Shopee Paylater</i>	13
3. Keuntungan dan Kerugian <i>Paylater</i>	14
4. Syarat dan Ketentuan Mengaktifkan <i>Shopee Paylater</i>	17
5. Mekanisme Penggunaan <i>Shopee Paylater</i>	20
6. Cara Membayar Tagihan <i>Shopee Paylater</i>	21
7. <i>E-Commerce</i>	23

8. Uang Elektronik	24
B. Akad Qardh	25
1. Definisi <i>Akad Qardh</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	27
3. Syarat dan Rukun <i>Qardh</i>	29
4. Macam-macam <i>Qardh</i>	30
5. <i>Qardh</i> dalam Lembaga Keuangan Syariah	31
6. Manfaat <i>Qardh</i>	32
7. Pengambilan Manfaat Atas <i>Qardh</i>	33
C. Akad Ijarah	33
1. Definisi <i>Akad Ijarah</i>	33
2. Dasar Hukum <i>akad Ijarah</i> (sewa-menyewa)	35
3. Macam-macam <i>Ijarah</i>	36
4. <i>Akad Ijarah</i> pada Produk Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan Syariah	37
5. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	38
6. Manfaat dan Hikmah <i>Ijarah</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Teknik Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Konstruksi Akad pada Aplikasi <i>Shopee Paylater</i>	50
1. Profil Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto	50
2. Visi dan Misi Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto.....	51
3. Fakultas dan Program Studi	51
4. Konstruksi Akad pada Aplikasi <i>Shopee Paylater</i>	52

B. Implementasi <i>Akad Qardh</i> pada Pengguna <i>Shopee Paylater</i> (Studi Kasus Mahasiswa UNU Purwokerto).....	56
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

